

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**


**A. Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Nur Rahmawati (2021)	Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang ITE	<p>1. Analisis Mengenai Respons Mahasiswa terkait Pemerintah yang Menuntut Dikritik tetapi UU ITE Mengancam</p> <p>2. Bentuk Jaminan Pemerintah terkait Masyarakat yang</p>	<p>1. Undang-Undang ITE ini membuat masyarakat menjadi khawatir jika ingin memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. Selain itu, UU ITE dianggap belum memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat</p>

			<p>Memberikan Kritik agar Terhindar dari Sanksi Pidana</p>	<p>dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial.</p> <p>2. Peraturan yang paling mendekati adalah Pasal 40 ayat (2) UU ITE yang berbunyi, Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu</p>
--	--	--	--	---

				<p>ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 27 dan 28 dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. UU ITE ini dianggap beberapa pihak sering digunakan untuk menjerat pihak yang telah mengkritik</p>
--	--	--	--	---

				<p>pemerintah. Masyarakat meminta kepada pemerintah agar dilakukan revisi terhadap UU ITE tersebut.</p>
--	--	--	--	---



2.	Nurul Lutfiah	Tinjauan Hukum	1. Bagaimana pengaturan	1. Kebebasan berpendapat

	Sultan (2022)	Tentang Kebebasan Berpendapat (Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Islam)	hak kebebasan berpendapat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penegakkan hak kebebasan berpendapat ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam di Indonesia	telah diakui secara Internasional melalui deklarasi universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kebebasan berpendapat yaitu hak dasar dari manusia dan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam agama Islam membenarkan kebebasan berpendapat dengan prinsip musyawarah ( <i>syura</i> ) yang
--	------------------	--	---	--

				<p>Yaitu pada intinya melakukan segala sesuatu dengan bertanggungjawab dan tidak merugikan orang lain.</p> <p>2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan hasil dari usaha pemerintah dalam mencegah Kebebasan</p>
--	--	--	--	--

				berpendapat melalui Undang- Undang tersebut.
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

1. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Nur Rahmawati yaitu penelitian yang dilakukan tersebut membahas tentang kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Sedangkan penulis membahas tentang Etika Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial Menurut Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbedaannya jika Nur Rahmawati lebih condong membahas tentang tinjauan Hak Asasi Manusia terkait kebebasan berpendapat yang diatur dalam dalam undang-undang . Persamaan penelitian Nur Rahmawati dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang kebebasan berpendapat.
2. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Nurul Lutfiah Sultan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Lutfiah Sultan membahas tentang Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat (Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Islam). Sedangkan penulis membahas tentang Etika Kebebasan

Berpendapat Dalam Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbedaannya jika Nurul Lutfiah Sultan lebih condong membahas tentang kebebasan berpendapat dari aspek hukum positif dan hukum islam. Persamaan penelitian Nurul Lutfiah Sultan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang kebebasan berpendapat.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti. Hal ini karna kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan dan tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa tebang pilih. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memprediksi apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>9</sup> Menurut seorang ahli yaitu Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 277.

yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua yaitu keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negaraterhadap seorang individu.<sup>10</sup>

Secara etimologis, kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif di Informasi dan Transaksi Elektronikmpatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Sedangkan Menurut Bisdan Sigalingging antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukumseharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.<sup>11</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat

---

<sup>10</sup> Denny maduddin, dkk. 2023. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Masa Perkebangan Teknologi 4.0. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Volume 4, No. 2, hlm. 679.

<sup>11</sup> Mertokusumo S, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Fourth edi. (Yogyakarta: Liberty,1996).

dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>12</sup>

Jan M. Otto menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19

tersebut.<sup>13</sup>

Lon Fuller berjudul “*The Morality of Law*” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.<sup>14</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada pendapat salah seorang ahli yaitu Gustav Radbruch,

---

<sup>13</sup> Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika, hlm. 28

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>15</sup> Dosminikus Rato. 2015. *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.<sup>16</sup>

Kriteria kepastian hukum merupakan salah satu asas yang terkandung dalam hukum, dan maka karenanya hukum harus dibuat secara logis, dan memiliki komponen-komponen yang dapat memenuhi sebuah kepastian tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Inklusif, Asas kepastian hukum melalui Peraturan yang ada harus berfungsi sebagaimana mestinya, karena rakyat Indonesia hidup bersatu demi mencapai keadilan dan kemakmuran bangsa, serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata umum.
- b. Netral, Hukum patut memberi kepastian agar dapat mencapai suatu putusan yang adil, seadil-adilnya. Pada umumnya, ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengadilan Hukum. Oleh karena itu, diharapkan mampu untuk mengadili secara fakta, bukan opini subjektif.

---

<sup>16</sup> Dosminikus Rato. 2015. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo; Yogyakarta, hlm. 59.

- c. Konkret dan konsisten, hukum harus mengikuti aturan-aturan yang ada, dan membuahkan hasil sesuai teori dan gagasan yang berdasarkan fakta, tidak hanya melalui pemikiran saja.
- d. Bersifat mengikat secara konsisten, pada masyarakat sudah sepatutnya mematuhi suatu.<sup>17</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut seorang ahli yaitu Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>18</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat diinformasikan dan Transaksi Elektronik seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah

---

<sup>17</sup> Jeane Neltje & Indrawieny Panjiyoga. Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Journal Of Social Science Research*. Vol. 3. No. 5, hlm. 4.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang dInformasi dan Transaksi Elektronikapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>19</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.<sup>20</sup>

Menurut John Locke teori perlindungan hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 55.

Menurut seorang ahli yaitu John Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah sistem hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa adanya perbedaan antara satu dengan lainnya. Hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.<sup>21</sup>

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan masyarakatnya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia adalah makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara yang bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, maka dari itu, hak-hak dasar tersebut tidak boleh dihalangi oleh negara. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh sebab itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik dan

Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), menjelaskan bahwa setiap manusia di depan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa perlakuan yang bersifat diskriminasi. Semua individu berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi didalamnya. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas, perlindungan preventif dan perlindungan represif, bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta

berlandaskan pada prinsip Negara Hukum. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya yang berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.”<sup>23</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>24</sup>

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibInformasi dan Transaksi Elektronik*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan

---

<sup>23</sup> R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-11, hlm. 13.

bersifat pencegahan (*prohibInformasi dan Transaksi Elektronik*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku aturah hukum mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban

b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

2. Menegakkan peraturan Melalui:

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>26</sup>

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai

perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>27</sup>

★ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>28</sup>

upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut salah satunya tidak didapatkan atau diperoleh, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahayadan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan sertamenjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.<sup>29</sup>

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum yaitu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan

---

<sup>28</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah & Muhammad Rusli Arafat. 2019. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Volume 18. No.1, hlm. 5.

kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>30</sup>

### 3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang.<sup>31</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan.

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 38

Pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu :

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
- d. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.<sup>32</sup>

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>33</sup> Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi,

---

<sup>32</sup> Riky Sembiring. 2018. Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*. Vol.3. No.2, hlm. 143.

<sup>33</sup> Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," diakses pada September 28, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut->

banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu sesuai tempatnya.<sup>34</sup>

Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan. Rawls mengasumsikan setiap pihak tidak mengetahui atau mengabaikan konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis khusus mereka. Bagi Rawls, keadilan diputuskan di balik *veil of ignorance* yakni prinsip dalam masyarakat untuk tidak memiliki jenis pengetahuan tertentu yang mungkin membuat proses tawar-menawar menjadi tidak adil. Setiap pihak diandaikan tidak memperhitungkan posisi yang mereka pegang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu disadari dua hal penting. Pertama, setiap pihak sepakat untuk tunduk pada keadaan setara.<sup>6</sup> Kedua, setiap pihak memahami tentang teori ekonomi, organisasi sosial dan psikologi manusia. *Veil of ignorance* berfungsi untuk memastikan bahwa sejak awal tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip kesetaraan. Posisi awalnya adalah berupa *status quo* yang sesuai dan dengan demikian kesepakatan mendasar dicapai secara adil.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Revisi. (Oxford University Press, 1999).

<sup>35</sup> Oinike Natalia Harefa. 2020. Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Studi

Bagi Niebuhr, keadilan merupakan terminologi beragam yang mengandung paradox. Keadilan tidak lepas dari pembahasan tentang semangat keadilan, aturan, struktur keadilan, akumulasi hak dan lebih sering tentang keseimbangan kekuasaan dan persaingan kepentingan. Menurutnya, keadilan yang hanya sebatas keadilan adalah keadilan yang kurang. Keadilan yang sempurna adalah keadaan persaudaraan dimana tidak terjadi konflik kepentingan. Namun keadaan demikian adalah suatu ketidakmungkinan dalam dunia yang penuh dengan dosa. Keadilan yang sempurna hanya dimungkinkan bila terjadi kasih. Hanya saja, karena kasih yang sempurna tidak dapat diwujudkan secara penuh, demikian juga keadilan yang sempurna tidak dapat dicapai dengan penuh. Agar realistis, keadilan harus memahami kuasa di balik kepentingan berbagai pihak. Dalam sejarah manusia, kita selalu hidup dalam realita keadilan yang tidak sempurna' atau keadilan relatif. Hal yang tidak terhindarkan inilah yang sering kali tidak dipedulikan oleh pemikir Kristen, kata Niebuhr. Keadilan yang relatif ini mencakup persaingan kepentingan, hak dan kewajiban spesifik, serta keseimbangan pengaruh atau kuasa.<sup>36</sup>

Keadilan ialah akhir dari tujuan hukum. Oleh sebab itu, setiap upaya yang berhubungan dengan hukum mutlak perlu dipandu untuk mendapatkan suatu sistem hukum yang cocok dan berbanding lurus dengan keadilan sebagai prinsipnya antara keadilan dengan hukum haruslah memiliki hubungan yang erat, dimana hukum merupakan undang-Undang yang adil,

---

Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*. Vol. 13, nomor 1, hlm. 39.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 40.

jika sebuah hukum nyata, yaitu Undang-Undang tidak sesuai prinsip keadilannya berarti hukum tersebut sifatnya bukan normatif serta tak bisa disebut sebagai hukum lagi. Apabila segala prinsip dalam keadilan itu terpenuhi maka Undang-Undang dapat menjadi hukum. Hal itu berarti dapat dimaknai pula bahwa adil yakni komponen hukum semua definisi terkait hukum. Perilaku adil dipandang sebagai unsur konstitutif hukum sebab dinilai jadi bagian tanggung jawab moral manusia di dunia ini, maknanya setiap insan harus membangun kebersamaan hidup yang baik lewat pengaturan yang adil. Dengan kata lain, pemahaman manusia yang muncul dari nurani hatinya terkait tugasnya yang secara spontanitas sesuai pelaksana misi keadilannya ialah pemicu keadilan sebagai unsur konstitutif hukum.<sup>37</sup>

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>38</sup>

Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan

---

<sup>37</sup> Yenny Febrianty, dkk. 2023. Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan. (*Pakuan Law Review*). Vol. 9. No. 2, hlm. 40.

diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam sebuah hubungan sosial terkait erat kaitannya dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai-nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.<sup>39</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

Pada penelitian ini beberapa konsep akan menjadi fokus utama pengamatan di dalam penelitian. Berdasarkan penelitian ini, maka beberapa batasan istilah dan pengertian yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

#### **1. Definisi Analisis Yuridis**

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *analusis*. Kata *Analusis* terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luein*”

yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan komponen-komponen dari satu permasalahan untuk di kaji lebih dalam kemudian menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah atau permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang Sesuai dengan hukum.<sup>40</sup>

Analisis yuridis adalah tindakan untuk menemukan, mendapatkan serta memecahkan sesuatu komponen dari masalah-masalah agar dapat dikajinya lebih mendalam serta setelah itu menghubungkannya dengan kaidah-kaidah hukum, dan juga norma-norma hukum yang diberlakukan demi pemecahan masalah-masalahnya. Kegiatan menganalisis yuridis ini ialah menggabungkan hukum beserta dasar-dasar lain yang tepat serta kemudian di ambilnya kesimpulan yang menjadi jawaban atau penyelesaian atas permasalahannya.<sup>41</sup>

## **2. Definisi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi**

Hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah norma hak

---

<sup>40</sup> Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga, Aksara Baru: Jakarta, hlm.23

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1993, hlm. 112.

kebebasan berekspresi dan berpendapat, merupakan *internal law* yakni konsep dasar yang tidak tampak yang menjadi dasar atau norma dari aturan tertulis. Kebebasan berekspresi pertama-tama dimaknai sebagai hak yang melekat pada diri manusia, untuk memiliki dan menyampaikan pendapatnya.

Termasuk di dalamnya untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pendapat dengan berbagai cara. Kebebasan berekspresi hakekatnya dimiliki oleh manusia baik dalam posisinya sebagai individu maupun ketika ia menjadi bagian dari suatu kelompok dalam masyarakatnya.<sup>42</sup>

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Maka, Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jika media tradisional menggunakan media cetak (koran, majalah, buletin, dll) dan media *broadcast* (radio, televisi), maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.<sup>43</sup>

### **3. Definisi Aplikasi TikTok**

Kegunaan internet yang begitu masif menjadikan beberapa platform yang menggunakan internet sebagai media hiburan dan sumber mata pencaharian yang menghasilkan uang. Platform sosial atau media sosial merupakan aplikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi para penggunanya agar dapat berinteraksi dan mengembangkan kreatifitas maka dari itu media sosial dapat dilihat sebagai media atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Salah satu aplikasi

sosial media yaitu TikTok.<sup>44</sup>

TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Pada awalnya TikTok diluncurkan bukan dengan nama TikTok. Pada bulan September tahun 2016, *ByteDance*, sebuah perusahaan yang berbasis di China, meluncurkan sebuah aplikasi video pendek yang memiliki nama *Douyin*. *Douyin* dapat memiliki pengguna sebanyak 100 juta pengguna dan tayangan video sebanyak 1 miliar tayangan setiap harinya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh karena kepopuleritasnya yang meningkat dengan pesat, *ByteDance* memutuskan untuk memperluas jangkauan *Douyin* hingga ke luar China dengan nama baru, yaitu TikTok.

### 3. Kerangka Pemikiran

